

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pergantian Nomor Porsi

##### 1. Pergantian Nomor Porsi

Pelimpahan nomor porsi adalah proses pergantian hak atau memindahkan posisi Jemaah haji yang telah daftar dalam sistem komputerisasi haji terpadu dengan syarat jemaah sakit atau wafat kepada ahli waris sehingga tetap bisa menggunakan urutan nomor porsi tanpa harus mendaftarkan ulang guna pelaksanaan ibadah haji.<sup>18</sup>

Sesuai keputusan dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) No 130 Tahun 2020 calon Jemaah yang telah meninggal dunia atau mengalami sakit berat sekarang boleh digantikan dengan ahli waris. Pada peraturan sebelumnya, yakni keputusan dirjen PHU No 17 2018 calon jemaah haji yang meninggal hanya bisa digantikan oleh waris apabila

---

<sup>18</sup> Vadela Erdiani, "Pengaruh Pelayanan Penyelenggara Haji di Kemenag Bengkulu Selatan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Menunaikan Ibadah Haji", *Skripsi*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), hlm. 21

sudah lunas biaya haji dan dilakukan pada saat tahun perkembangan calon jemaah tersebut, selain itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah hanya dapat melakukan pengembalian dana awal pendaftaran haji.<sup>19</sup>

Jemaah haji yang meninggal dunia dapat digantikan oleh suami, istri, anak kandung, saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen.<sup>20</sup>

Adanya kebijakan pelimpahan nomor porsi seharusnya menjadikan jemaah lebih mudah dalam melaksanakan pelimpahan porsi tersebut pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang belum memahami ketentuan pelimpahan nomor porsi jemaah haji, masyarakat menganggap bahwa pemberian pelimpahan nomor porsi itu mudah, namun banyak sekali kasus kasus dilapangan

---

<sup>19</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No. 130 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen. Jakarta

<sup>20</sup> Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 250.

tentang pelimpahan nomor porsi jemaah haji seperti terjadinya konflik antara keluarga yang ingin mendapatkan nomor porsi sebagai pengganti, Selain itu, butuh puluhan tahun sebelum giliran mereka pergi menunaikan haji, sehingga jemaah memutuskan untuk membatalkan haji karena faktor usia, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan., banyaknya syarat yang harus dipenuhi dari orang yang melimpahkan dan orang yang dilimpahkan, masyarakat tidak memahami siapa saja yang berhak untuk menerima nomor porsi yang dilimpahkan, tidak mengetahui adanya kebijakan UUD No. 8 Tahun 2019 tentang pelimpahan nomor porsi pada akhirnya menginginkan melakukan pembatalan, tidak mengetahui tempat/lokasi untuk melimpahkan nomor porsi.<sup>21</sup>

## **2. Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi**

Keputusan Dirjen PHU Nomor 130 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelimpahan nomor porsi

---

<sup>21</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No. 130 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen. Jakarta

Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen, dinyatakan sebagai berikut.<sup>22</sup>

**a. Ketentuan Pelimpahan Porsi**

- 1) Pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler dapat diberlakukan apabila jemaah sudah terdaftar di kantor Kementerian agama dan jemaah yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan. Adapun untuk calon penerima pelimpahan nomor porsi harus memiliki batas usia 65 tahun karena ini merujuk pada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yaitu syarat ditetapkan adalah batas calon Jemaah haji maksimal 65 tahun, dengan kuota sebanyak 100.051 dan untuk jemaah haji meninggal wajib menyertakan salinan akta kematian dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.<sup>23</sup>

Sedangkan jemaah yang sakit permanen, menyertakan bukti sakit yang berasal dari rumah sakit/dinas

---

<sup>22</sup> Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 181

<sup>23</sup> Beranda Website Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (kemenag.go.id), diakses pada tanggal 26 November 2022 Pukul 22:22 WIB

kesehatan, sakit permanen disini adalah penyakit yang mengancam jiwa atau susah untuk disembuhkan antara lain seperti PPOK dengan derajat IV, gagal jantung stadium IV, kanker stadium akhir, hemodialisis, AIDS, dan stroke hemoragik luas, gangguan jiwa berat, seperti skizoprenia, dimensia berat, retardasi mental berat.<sup>24</sup>

2) Nomor porsi hanya dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis dilakukan dengan musyawarah oleh keluarga dan atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen dengan format sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

a) Batas waktu bagi jemaah yang meninggal untuk mengizinkan nomor bagian dilimpahkan adalah meninggal dunia terhitung mulai tanggal 29 April

---

<sup>24</sup> Surat Edaran Menteri Kesehatan No.HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang Kategori Sakit Permanen dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

2019 sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2019 (tidak berlaku surut); dan

b) Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi.

3) Bagi Jemaah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan telah menerima uang living cost, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang *living cost* sebelum menerima pelimpahan nomor porsi. Berdasarkan literatur arti dari living cost haji yaitu biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar 1.500 Riyal Saudi, uang ini sebagai bekal selama beribadah haji di tanah suci, uang saku ini diambil dari dana calon jemaah haji, dengan adanya uang saku ini menjadi bekal untuk membeli berbagai keperluan jemaah tanpa harus repot melakukan penukaran uang dan tidak perlu membawa uang berlebih di Tanah Suci.<sup>25</sup> Terkait dengan living cost haji adalah biaya sejumlah uang yang

---

<sup>25</sup> Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 250.

dikembalikan atau diberikan oleh pemerintah kepada calon jemaah haji dalam bentuk mata uang Saudi Arabia disingkat SAR. Nilainya sebesar 1500 SAR jika saat ini 1 SAR sama dengan 3.900 maka 1500 SAR dalam rupiahnya sebesar 5.850.000 rupiah

4) Pengajuan pelimpahan nomor porsi jemaah haji dilakukan setiap hari kerja selama jemaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan nomor porsi. Jadi jemaah bisa datang di kantor Kementerian agama kota/daerah Ketika jam kerja yaitu hari Senin-Jum'at dengan membawa persyaratan pelimpahan nomor porsi.

5) Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat jemaah haji yang bersangkutan terdaftar. Jadi, jemaah yang bersangkutan ingin melimpahkan porsi bisa datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota jemaah pertama mendaftar.

- 6) Nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen, hanya dapat dilimpahkan satu kali
- 7) Bagi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari 1 (satu), hanya dapat dilimpahkan 1 (satu) nomor porsi dan nomor porsi lainnya dibatalkan.

**b. Persyaratan Pelimpahan Nomor Posri**

Persyarat pelimpahan nomor porsi dibagi menjadi dua yaitu Jemaah haji yang meninggal dan jemaah haji sakit permanen, berikut ini persyaratan pelimpahan nomor porsi jemaah haji antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Jemaah haji meninggal dunia
  - a) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan ditandatangani dan bermaterai.
  - b) Surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi dengan disetujui ahli waris dan bermaterai
  - c) Bukti setoran awal atau setoran lunas BPIH asli

---


<sup>26</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No. 130 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen. Jakarta



- d) Surat akta kematian dari Kantor Catatan Sipil
- e) Fotocopy yang dilegalisir Kantor Capil berupa (KTP/identitas lain, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Akta Nikah dan Bukti Lain) dari jemaah calon haji yang akan dilimpahkan nomor porsinya
- f) Fotocopy yang dilegalisir Kantor Capil berupa (KTP/identitas lain, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Akta Nikah dan Bukti Lain) dari penerima pelimpahan nomor porsinya
- g) Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) manual yang telah diisi data penerima pelimpahan porsinya
- h) Rekening tabungan penerima pelimpahan nomor porsinya dengan bank yang sama dengan jemaah calon haji yang akan dilimpahkan

## 2) Jemaah Haji sakit permanen

- a) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan ditandatangani dan bermaterai

- 
- b) Surat kuasa penunjuk pelimpahan nomor porsi dengan ditandatangani pelimpah dan penerima pelimpahan porsi
- c) Bukti setoran awal atau setoran lunas BPIH asli
- d) Surat keterangan sakit permanen dari Rumah Sakit Pemerintah
- e) Fotocopy yang dilegalisir Kantor Capil berupa (KTP/identitas lain, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Akta Nikah dan Bukti Lain) dari jemaah calon haji yang akan dilimpahkan nomor porsinya
- f) Fotocopy yang dilegalisir Kantor Capil berupa (KTP/identitas lain, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Akta Nikah dan Bukti Lain) dari penerima pelimpahan nomor porsinya
- g) Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) manual yang telah diisi data penerima pelimpahan porsi Rekening tabungan penerima pelimpahan nomor

porsi dengan bank yang sama dengan jamaah calon haji yang akan dilimpahkan.

## **B. Undang-Undang Penyelenggaraan Haji**

ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah :<sup>27</sup>

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 pada Bab 1 Pasal (1) Ayat 2 point (a) menyatakan : Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Pada Bab II Pasal (3) point (b) menyatakan : Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 pada Bab 1 Pasal (1) Ayat (9) point (a) menyatakan: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya

---

<sup>27</sup> Abdurrahmat dan Fathoni, *Hikmah Ibadah Haji*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji 2003). hlm. 4.

disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/ atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/ atau di Arab Saudi. Pada Bab 1 Pasal 3 point (b) menyatakan: Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan: Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syari'at dan Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.<sup>28</sup>

3. Qanun 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah pada point (a) bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah harus berjalan secara aman, nyaman dan tertib serta sesuai dengan ketentuan syari'at, dan pada point (b) bahwa semakin meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji

---

<sup>28</sup> Abdurrahmat dan Fathoni, *Hikmah Ibadah Haji*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji 2003). hlm. 6.

yang akan menunaikan ibadah Haji, perlu adanya pengaturan penambahan kuota khusus.<sup>29</sup>

## C. Haji

### 1. Pengertian Haji

Haji secara *lughawi* (etimologis) berasal dari bahasa Arab *al-hajj*; berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji, dimana umat Islam dari pelbagai Negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.<sup>30</sup>

Makna haji secara istilah (terminologis) adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan, antara lain: wukuf, tawaf, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya. Haji merupakan

---

<sup>29</sup> Abdurrahmat dan Fathoni, *Hikmah Ibadah Haji*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji 2003). hlm. 4.

<sup>30</sup> Said Agil Husin Al Munawar, dan Abdul Halim, *Fikih Haji menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabruur* (Jakarta, Ciputat Press, 2003), h. 1

rukun Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahun.<sup>31</sup>

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahujju-hujan, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT.<sup>32</sup>

Rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang berupa rukun maupun syarat wajib haji seluruhnya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syari'at, antara

---

<sup>31</sup> Said Agil Husin Al Munawar, dan Abdul Halim, *Fikih Haji menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabru* (Jakarta, Ciputat Press, 2003), h. 1

<sup>32</sup> Istianah, *Prosesi Haji Dan Maknanya*, (Kudus:Jurnal Akhlak dan Tasawuf Volume 2 Nomer 1, 2016), hlm. 31

lain miqat yang berlokasi permanen: Makkah, Arafah, Mina dan Muzdhalifah, termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad saw di Madinah. Semua tempat ini berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi dan tidak berubah hingga akhir zaman.<sup>33</sup>

## 2. Dalil Tentang Haji

### a. QS Al-Baqarah Ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ  
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ  
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

---

<sup>33</sup> Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji (Jakarta, Mediacita, 2006), h. 5-6

takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.

**c. QS Ali 'Imran Ayat 96-97**

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ  
ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.



### c. HR. Al-Imam Ahmad

HR. al-Imam Ahmad dari Jabir bin ‘Abdullah, bahwa sanya Nabi saw. bersabda;

أَلْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

Artinya: Haji Mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga.

### 3. Syarat Wajib Haji

Para ahli fiqh sepakat bahwa haji wajib dilakukan oleh seseorang mukallaf ketika lima syarat wajib haji terpenuhi, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan budak), dan mampu.<sup>34</sup> Syarat-syarat ada yang merupakan syarat kewajiban dan keabsahan atau pelaksanaan (islam dan berakal), ada pula yang merupakan syarat kewajiban dan ijza' (kecukupan) tapi bukan syarat keabsahan (yaitu baligh dan merdeka), dan ada pula yang merupakan syarat kewajiban saja, yaitu kemampuan:

---

<sup>34</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fil Fiqhi*, (Jakarta: Putaka Azam, 2014), hlm. 555

a. Islam

Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika dia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam dia wajib menunaikan haji lagi, haji yang pernah di lakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak terhitung sah.

b. Taklif (baligh dan berakal)

Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut mengerjakan hukum-hukum syariat. Karena itu, keduanya tidak harus menunaikan haji. Haji atau umrah juga tidak sah dilakukan oleh orang gila, sebab dia tidak memiliki kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Seandainya mereka berdua telah menunaikan haji kemudian si anak kecil mencapai umur baligh dan si orang gila menjadi waras, mereka tetap wajib menunaikan haji Islam, dan

haji yang kerjakan si anak kecil tadi sebelum baligh terhitung sebagai amal *tathawwu'* (sunnah).

c. Merdeka

Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyariatkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan, hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.

d. Kesanggupan (fisik, finansial dan keamanan dalam perjalanan haji).

Menurut mazhab Hanafi kesanggupan meliputi tiga hal yaitu: fisik, finansial dan keamanan. Kesanggupan fisik artinya kesehatan badan. Jadi tidak wajib haji atas orang sakit, orang yang berpenyakit kronis, orang cacat. Yang dimaksud kesanggupan ini adalah kesanggupan taklif, yaitu terpenuhinya faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mencapai tanah suci, dan

termasuk diantara faktor-faktor tersebut adalah badan tidak mengalami cacat/penyakit yang menghalangi pelaksanaan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan haji.<sup>35</sup>

## **5. Rukun dan Wajib Haji**

Rukun dan wajib adalah dua istilah yang digunakan oleh semua ulama fiqh hanya dalam ibadah haji. Keduanya sama-sama mesti dikerjakan. Namun ada perbedaan diantara keduanya, meskipun dalam banyak hal keduanya adalah sama. Rukun dalam haji adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh tertinggal dalam arti bila salah satu rukun yang ditentukan tertinggal, hajinya batal dan oleh karenanya harus diulang kembali tahun berikutnya. Wajib adalah perbuatan yang mesti dilakukan, namun bila satu diantaranya tertinggal tidak membawa kepada batalnya haji itu, hanya diwajibkan melakukan perbuatan lain sebagai penggantinya. Yang menjadi dasar hukum itu adalah dalil yang kuat dari Al-Qur'an atau hadits Mutawatir, sedangkan

---

<sup>35</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Haji dan Umroh*, (Bandung, Karisma. 2013), h. 35

dasar hukum dari yang wajib itu hanyalah dalil yang tidak kuat seperti hadits ahad.

Adapun hal-hal yang wajib (yakni yang apabila tidak dikerjakan dapat dan harus diganti dengan dam) ada enam:<sup>36</sup>

- a. Ihram dari miqat (tempat yang ditentukan untuk memulai haji). Maka barang siapa melampaui miqattanpa ber-ihram, diwajibkan membayar dam (denda) seekor domba.
- b. Melempar Jumrah. Barangsiapa tidak melakukannya, diwajibkan membayar dam, seekor domba.
- c. Meneruskan wukuf di 'Arafah sampai setelah matahari terbenam.
- d. Menginap (*mabit*) di Muzdalifah.
- e. Menginap (*mabit*) di Mina.
- f. Thawaf *wada'* (*thawaf* perpisahan sebelum meninggalkan Makkah). Meninggalkan keempat hal terakhir wajib membayar dam, menurut suatu pendapat,

---

<sup>36</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Haji dan Umroh*, (Bandung, Karisma. 2013), h. 35

tetapi dalam pendapat lainnya hanya dianjurkan saja  
(tidak wajib)

#### ***D. Waiting list***

##### **1. Pengertian *Waiting list* (Daftar Tunggu)**

*Waiting list* menurut Kamus Cambridge adalah daftar orang yang ingin meminta sesuatu. Daftar ini tidak segera tersedia tetapi akan ada di masa depan. Contohnya saja menunggu daftar antrian untuk berobat kerumah sakit atau menunggu jadwal kursus.<sup>37</sup> *Waiting list* artinya daftar tunggu. Kata *waiting list* berasal dari bahasa inggris. *Waiting* digunakan untuk reservasi, pemesanan tiket, dan lainnya. Kata *waiting list* sering digunakan di beberapa tempat. Contohnya saja konsumen menunggu di ruang duduk untuk daftar antrian.<sup>38</sup>

*Waiting list* artinya daftar tunggu. Kata *waiting list* berasal dari bahasa inggris. *Waiting* digunakan untuk reservasi, pemesanan tiket, dan lainnya. Kata *waiting list*

---

<sup>37</sup> Asyuni, Muhammad Maftuh, *Reformasi Manajemen Haji*, (Jakarta: FDK Press, 2008), h. 51

<sup>38</sup> Achmad Nidjam, *Modul : Rgulasi Penyelenggaraan Haji dan Taklimatul Hajj, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, (Jakarta, Kementerian Agama, 2011), h.13

sering digunakan di beberapa tempat. Contohnya saja konsumen menunggu di ruang duduk untuk daftar antrian.

*Waiting list* secara umum adalah masa tunggu bagi calon jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji. Dalam prakteknya ada beberapa faktor yang menyebabkan antrian calon jamaah haji atau yang dikenal dengan *waiting list* semakin panjang setiap tahunnya.<sup>39</sup>

Faktor pertama, bertambahnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban haji bagi yang mampu di kalangan umat islam. Perubahan serta perkembangan dalam kehidupan yang semakin kompetitif membuat kebutuhan akan menjalankan agama semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pembangunan rumah ibadah. Dalam kalangan umat islam hal-hal seperti ini sangat terlihat. Masjid dan Mushalla bermunculan tidak hanya di permukiman akan tetapi juga pada ranah fasilitas umum seperti stasiun, bandara, mall, terminal, perkantoran

---

<sup>39</sup> Tika Syukriyah, *Strategi Promosi PT. Lintas Iskandaria Tours dalam Meningkatkan Jumlah Jama'ah Umrah*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2015), h. 2.

dan tempat wisata. Meningkatnya pembangunan rumah ibadah adalah sebuah bukti bahwa kesadaran umat untuk menjalankan kewajibannya dalam beragama untuk mengamalkan ajaran agamanya meningkat.<sup>40</sup>

Faktor kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ekonomi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah berdampak dalam kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan kesejahteraan dapat dibuktikan oleh indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Selanjutnya, salah satu faktor penyebab panjangnya daftar tunggu atau *waiting list* karena adanya dana talangan dari bank kepada para calon jamaah haji.

---

<sup>40</sup> Tim Itjen Kemenag. *Profesionalisme Penyelenggaraan Haji*, Fokus Pengawasan, Nomor 43 Tahun XI Triwulan III 2014, hlm. 17.